

PERAN SERTA PEMERINTAH MENGAWAL DANA DESA

Abdul Ghofur
STKIP PGRI LAMONGAN
Jl. Sunan Giri No.35 Lamongan
Email : ghofurkita@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menjelaskan kesesuaian pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan berdasarkan kebijakan yang berlaku. (2) Untuk menjelaskan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan. (3) Untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Sampel penelitian diambil 10%, atau sebanyak 46 desa dari jumlah populasi sebanyak 462 desa di Kabupaten Lamongan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen data berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang berlaku, pemerintah disetiap tingkatannya telah mengambil peran sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Di antaranya Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab dan pelaksana program Dana Desa, Kecamatan sebagai Tim Pengendalai Dana Desa, dan Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa di tingkat Kabupaten yang terdiri dari instansi terkait seperti Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan lain-lain. Secara internal pengelolaan Dana Desa diawasi oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh BPD desa setempat. Selain itu juga, untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa, dibentuk 1 orang pendamping Lokal Desa untuk mendampingi 1-3 desa, 4-5 Pendamping Desa di setiap kecamatan, dan Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten. Walaupun telah memperoleh pembinaan dan pendampingan berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, banyak desa yang masih mengalami kendala teknis, di antaranya sebagai berikut: 1) saat perencanaan kesulitan dalam pembuatan RAB, termasuk kesesuaian RAB dengan gambar proyek. 2) saat pelaksanaan kesulitan dalam melakukan pengawasan, koordinasi dengan stakeholders, kesulitan memperoleh tenaga kerja lapangan yang sesuai karena seringnya program dilaksanakan secara bersamaan, dan juga pelaksanaan program Dana Desa sering tidak sesuai dengan perencanaan karena terkendala kondisi alam. 3) saat pertanggungjawaban kendala yang dihadapi adalah pembuatan SPJ yang dirasa rumit dan ketentuannya sering berubah-ubah.

Terjadinya beragam kendala tersebut disebabkan tingkat kepatuhan pemerintah desa pada petunjuk teknis masih belum maksimal.

Kata Kunci: Peran Serta Pemerintah, Dana Desa

ABSTRACT

This study aims (1) to explain the suitability of the implementation of the use of Village Funds in Lamongan Regency based on applicable policies. (2) To explain administrative order in the use of Village Funds in Lamongan Regency. (3) To explain community involvement in the implementation of activities originating from the Village Fund in Lamongan Regency. This research uses survey research design. The research sample was taken 10%, or as many as 46 villages from the total population of 462 villages in Lamongan Regency were selected by purposive sampling technique.

Data instruments in the form of questionnaires, interviews and documentation. Research results show that in an effort to optimize the use of the Village Fund so that it is right on target in accordance with the prevailing policies, the government at each level has taken a role in accordance with its respective duties. Among them are the Village Government as the responsible and executor of the Village Fund program, the Subdistrict as the Village Fund Control Team, and the Village Fund Supervisor and Supervisor Team at the District level consisting of relevant agencies such as the PMD Service, Bappeda, BPKAD, Inspectorates, and others. Internally the management of the Village Fund is supervised by a Monitoring Team formed by the local village BPD. In addition, to optimize the management of the Village Fund, a local Village facilitator was formed to assist 1-3 villages, 4-5 Village Facilitators in each sub-district, and a Community Empowerment Expert Assistant at the district level. Although they have received guidance and assistance in relation to the management of the Village Fund, many villages are still experiencing technical problems, including the following: 1) when planning difficulties in making RAB, including the suitability of the RAB with the project image. 2) during implementation of difficulties in conducting supervision, coordination with stakeholders, difficulty in obtaining suitable field workers because frequent programs are carried out simultaneously, and also the implementation of the Village Fund program is often not in line with planning because it is constrained by natural conditions. 3) when the responsibility for the obstacles faced is the making of SPJ which is considered complicated and the conditions often change. The occurrence of these various constraints is due to the level of compliance of the village government on technical instructions is still not optimal.

Keywords: Government Participation, Village Funds

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman, 2015)

Sedangkan Djihadono, 1981 (dikutip Nurman 2015) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Tjokrowinoto (2012) pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi

permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup: a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) Kewenangan lokal berskala Desa; c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa)

Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa)

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan data Oktober 2017, Presiden RI Joko Widodo merilis terdapat 74 ribu desa yang memperoleh manfaat dalam program dana desa. Namun demikian, terdapat 900 kepala desa terkena kasus hukum. Hal ini tentu harus menjadi antisipasi bersama agar pelaksanaan program dana desa bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat desa sesuai kebijakan yang berlaku dan menjaga agar program tersebut tidak menambah kasus hukum baru bagi para perangkat di tingkat pemerintah desa. Sebab dana desa yang digelontorkan pemerintah sangat besar, tercatat pemerintah pusat mengalokasikan dana desa mencapai Rp 127,74 triliun bagi 74.910 desa yang menerima bantuan. Dengan rincian per tahun yaitu, pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, pada 2016 sebesar Rp 49,98 triliun, dan pada 2017 sebesar Rp 60 triliun.

Bagaimana dengan Kabupaten Lamongan?, berdasarkan data, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN untuk 462 desa di Kabupaten Lamongan tahun 2016 sebesar Rp. 285.086.014.000 milyar, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 363.423.524.000. Besarnya alokasi dana tersebut menjadikan banyak pihak harus mengawal agar dana tersebut bisa terserap dengan efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran serta Pemerintah dalam Mengawal Dana Desa”. Adapun rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pelaksanaan dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan sesuai dengan kebijakan yang berlaku?,
2. Bagaimana tertib administrasi dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Lamongan?, dan
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa di Kabupaten Lamongan?.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Sampel penelitian diambil 10%, atau sebanyak 46 desa dari jumlah populasi sebanyak 462 desa di Kabupaten Lamongan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Adapun sampel dala penelitian ini adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA
Babat	Gembong, Kebalanpelang, Trepan
Deket	Plosobuden, Rejotengah
Glagah	Began, Kentong
Kalitengah	Kuluran, Canditunggal
Kedungpring	Sidobangun, Sidomlangan, Tlanak
Lamongan	Kramat, Sidomukti, Wajik
Pucuk	Karangtinggil, Pucuk
Sarirejo	Kedungkumpul, Dermolemah-bang
Sekaran	Bulutengger, Karang, Miru
Sugio	German, Sekarbagus, Sugio
Tikung	Bakalanpule, Takeranklanting, Dukuhagung, Gumingrejo, Tambakrigadung, Pengumbulanadi
Sukodadi	Sukolilo, Surabayan, Plumpang
Karanggeneng	Guci
Kembangbahu	Kembangbahu, Lopang, Mangkujajar

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yakni dihitung dari bulan Februari – Mei 2018. Instrumen data berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan

Besaran Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Lamongan untuk 462 desa yang ada di Kabupaten Lamongan tahun 2016 sebesar Rp. 285,086,014,000, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan 27,5% dari anggaran tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp. 363,423,524,000. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan anggaran 11,6%, sehingga pada tahun 2018 total dana desa yang diperoleh Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 321,349,755,000. Penurunan jumlah Dana Desa tersebut disebabkan pemerintah pusat menambahkan variabel afirmasi desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi dalam formula perhitungan penganggaran Dana Desa. Hal ini juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan sebesar 0,47% yaitu dari 14,89% pada Bulan Maret 2016 menjadi sebesar 14,42% pada Bulan Maret 2017.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan pada 46 desa yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) secara umum Dana Desa lebih banyak diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan. Hal ini diketahui dari rata-rata persentase penggunaan Dana Desa tersebut selama kurun waktu tiga tahun untuk program pembangunan sebesar 91,83% sisanya sebesar 7,95% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan paling mendasar pada aspek pembangunan yang bisa dilihat secara kasat mata dan dirasakan oleh setiap desa adalah perubahan jalan poros, jalan desa, jalan lingkungan, saluran irigasi, dan tembok penahan tanah (TPT).

Secara teknis pemerintah disemua tingkatan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai

koordinator, kemudian Tim Pelaksana Kegiatan diambil dari Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Unsur Lembaga Kemasyarakatan. Bendahara Desa dibantu bendahara pembantu yang berasal dari perangkat desa atau lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, karang taruna, dan pemberdayaan masyarakat dan juga dibantu oleh beberapa anggota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh tim pengawas yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat yang hasilnya dilaporkan kepada Tim Pengandali Dana Desa yang dibentuk oleh Camat. Di tingkat Pemerintah Daerah juga terdapat Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 188/77/Kep/413.013/2018. Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa tersebut terdiri dari:

- a) Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
- b) Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
- c) Koordinator adalah Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
- d) Ketua adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
- e) Sekretaris adalah Kepala Bidang Sumber Daya, Pemukiman Desa dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
- f) Tim Teknis terdiri dari: 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, 2) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, 3) Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Lamongan, 4) Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
- g) Anggota terdiri dari: 1) Kepala Bidang Gedung dan Pertanahan Kabupaten Lamongan, 2) Kepala Seksi Bidang Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, 3) beberapa staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan program Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, pemerintah desa juga didampingi oleh tenaga pendamping profesional yang diseleksi oleh Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Propinsi Jawa Timur. Mulai dari satu orang Pendamping Lokal Desa yang mendampingi 3-4 desa, kemudian di tingkat kecamatan disebut dengan Pendamping Desa yang terdiri dari 4-5 orang, dan 6 orang Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di kabupaten.

Secara rutin pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan selaku Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa telah melakukan pembinaan agar pengelolaan Dana Desa tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dimulai dari awal tahun dilaksanakan sosialisasi Dana Desa yang menghadirkan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bendahara desa di 462 desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Selain perangkat desa, dalam sosialisasi tersebut juga menghadirkan tim pengendali kecamatan dengan mengundang Camat dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan di 27 kecamatan untuk mendampingi kepala desa sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Pada tahap pelaksanaan program, di setiap tengah tahun Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan leading sector-nya masing-masing. Misalnya Dinas PMD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa baik fisik maupun administratif. Monev administrasi dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa, tim pelaksana (timlak), bendahara, sekretaris desa, dan operator siskeudes bertempat di setiap kecamatan. Sedangkan monev fisik dilakukan secara sampling kepada 1-2 desa. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan ke masing-masing pemerintah kecamatan selaku tim pengendali untuk bisa didistribusikan ke setiap desa yang ada di wilayahnya sekaligus menjadi pedoman tindak lanjut.

Walaupun telah didesain secara sistematis berkaitan dengan pola manajemen pengelolaan Dana Desa, namun kenyataannya berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa pemerintah desa masih mengeluhkan beberapa kendala berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di daerahnya masing-masing.

Beberapa kendala tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Saat perencanaan kesulitan dalam pembuatan RAB, termasuk kesesuaian RAB dengan gambar proyek.
- b. Saat pelaksanaan kesulitan dalam melakukan pengawasan, koordinasi dengan stakeholders, kesulitan memperoleh tenaga kerja lapangan yang sesuai karena seringkali program dilaksanakan secara bersamaan, dan juga pelaksanaan program Dana Desa sering tidak sesuai dengan perencanaan karena terkendala kondisi alam, misalnya cuaca tidak menentu dan lainnya.
- c. saat pertanggungjawaban kendala yang dihadapi adalah pembuatan SPJ yang dirasa rumit dan ketentuannya sering berubah-ubah.

Berdasarkan beberapa temuan berkaitan dengan kendala tersebut, menurut hasil analisis beberapa pendamping desa menyimpulkan ketidak optimalan penyelenggaraan Dana Desa di lapangan karena beberapa kondisi berikut, di antaranya:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) para perangkat desa masih terbatas, khususnya kompetensi dalam pengelolaan administrasi maupun dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa.
- b. Pola pencairan dan pelaksanaan yang belum tertib sesuai dengan jadwal dan tahapan yang seharusnya. Salah satu penyebabnya adalah seringkali pemerintah desa terlambat sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk menyerahkan dokumen terkait pencairan.

Selain itu, berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa tersebut berdasarkan hasil analisis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selaku Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa disebabkan hal mendasar, yakni tingkat kepatuhan dan pemahaman pemerintah desa berkaitan dengan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program Dana Desa masih belum sepenuhnya baik. Jika dalam praktiknya tim pelaksana (timlak) betul-betul memperhatikan apa yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana diatur dalam Perbup nomor 6 tahun 2018, beragam kendala yang dihadapi tersebut akan bisa teratasi.

Tertib Administrasi dalam Penggunaan Dana Desa

Dalam mewujudkan efektivitas dan transparansi serta program Dana Desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara umum, beberapa strategi telah dilakukan oleh pemerintah desa. Diantaranya adalah membuat banner berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang salah satunya merinci penggunaan Dana Desa untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil kegiatan proyek tersebut diberikan papan informasi berkaitan dengan rincian program yang bisa dilihat oleh siapapun. Walaupun masih banyak terlihat papan informasi tersebut dipasang setelah proyek selesai, padahal menurut juknis papan tersebut harusnya dipasang di lokasi sebelum proyek dimulai. Bahkan menurut hasil monev Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan menyatakan kalau sebagian desa belum memasang papan proyek di masing-masing kegiatan.

Selain itu, untuk mewujudkan tertib administrasi di lingkungan pemerintah desa telah diberlakukan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Sistem tersebut harapannya akan memudahkan desa dalam mengelola ketatausahaan, khususnya administrasi keuangannya. Namun demikian, hasil monev Dinas PMD menemukan bahwa terdapat beberapa desa yang APBDes-nya belum menggunakan aplikasi Siskeudes. Hasil survei juga menemukan bahwa 80% desa sudah menerapkan Siskeudes, sisanya 17% desa menerapkan sebagian dan 3% desa belum bisa memahami secara utuh berkaitan dengan aplikasi Siskeudes untuk membantu penatausahaan di daerahnya.

Siskeudes diharapkan bisa menjadi salah satu upaya melakukan penertiban administrasi agar pengelolaan Dana Desa bisa lebih tertib, dan harapannya bisa lebih transparan. Sebab dalam pengelolaan Dana Desa, seringkali ditemui adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari, mengingat belum memadainya kompetensi SDM desa beserta aparaturnya dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Walaupun Siskeudes dianggap menjadi sarana yang penting, namun dalam pelaksanaannya menurut pemerintah desa yang menjadi subyek penelitian

masih ditemukan banyak kendala dalam menerapkan sistem tersebut. Di antaranya

- 1) beragam menu aplikasi Siskeudes belum sepenuhnya dipahami,
- 2) terkadang sistem mengalami eror,
- 3) Parameter pada aplikasi siskeudes kadang tidak sesuai dengan program desa,
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) terampil yang ada di desa terbatas untuk ditugasi menjadi operator,
- 5) Jika terjadi kesalahan input data pada satu titik maka data keseluruhan juga perlu dilakukan pembetulan,
- 6) Setiap tahun parameter dalam siskeudes selalu berubah,
- 7) Bimbingan teknis dalam penggunaan Siskeudes masih kurang.

Berdasarkan hasil kajian lapangan kendala yang dirasakan paling sulit oleh pemerintah desa adalah terkait administrasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada pelaporan. Kondisi yang sering ditemukan berkaitan dengan teknis administratif, program yang telah direncanakan oleh desa tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya. Misalnya program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ada yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), ataupun apa yang telah terencana dalam RPJMDes maupun RKPDDes tidak sesuai dengan Anggaran Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes). Demikian pula dalam pelaksanaannya, seringkali apa yang telah direncanakan tidak terlaksana secara optimal atau bahkan gagal karena kondisi alam, misalnya hujan, banjir dan lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa

Berdasarkan keterangan mayoritas perangkat desa, masyarakat dilibatkan, baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dengan menggunakan Dana Desa. Proses perencanaan dengan melibatkan keterwakilan organisasi, lembaga, tokoh masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes). Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa sejak 2018 ini dilakukan melalui program padat karya dengan

Selain sebagai mitra dan partisan dalam mensukseskan program dana desa, masyarakat juga diharapkan ikut melakukan kontrol sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tingkat pengetahuan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program dana desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Lamongan tergolong bagus. Hal ini diketahui dari mayoritas responden yang mengatakan bahwa mereka ikut terlibat dalam program/kegiatan/proyek yang bersumber dari dana desa. Setidaknya sebanyak 69,6% mengatakan hal tersebut, dan sisanya sebanyak 9,3% mengaku sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan atau sejenisnya yang didanai dari Dana Desa. Sedangkan sebanyak 21,1% masyarakat mengaku ikut dilibatkan namun mereka bingung apakah program tersebut merupakan Dana Desa atau bukan.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya ikut serta mengontrol agar program yang bersumber dari Dana Desa bisa sesuai dan tepat sasaran. Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat dalam upaya tersebut, misalnya dengan terlibat dalam Musrenbangdes, Musdes, menjadi tim pelaksana, dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan proses pengerjaan program Dana Desa yang ada di daerahnya, persentase responden yang merasa puas sebanyak 59,5%, kemudian sebanyak 12,9% mengaku tidak puas dan sisanya sebanyak 27,7% responden mengatakan ragu-ragu dan bingung.

Selain itu, pada tahun 2018 ini ada kewajiban pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Desa untuk melaksanakan Padat Karya Tunai. Untuk mengoptimalkan program tersebut, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis bahwa dianggarkan minimal 30% dari pagu Dana Desa bidang pembangunan wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa tersebut. Upah kerja tersebut dibayarkan secara harian atau mingguan setelah melaksanakan pekerjaan maksimal selama 7 jam perhari. PKT tersebut diharapkan bisa lebih memberikan ruang bagi warga desa tersebut yang berasal dari kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin. Selain itu, para pekerja tersebut merupakan pencari nafkah utama keluarga baik laki-laki maupun

perempuan yang memasuki usia produktif. Selain itu juga bisa dari kalangan petani/kelompok tani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen, atau bisa juga yang berasal dari tenaga kerja yang telah kehilangan pekerjaannya (ter-PHK).

Namun, menurut hasil kajian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selaku Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa menyatakan bahwa masih belum banyak pemerintah desa yang melakukan program PKT tersebut. Kalaupun ada yang melibatkan masyarakat, namun masih belum merata kepada masyarakat yang harusnya berhak memperoleh dan terlibat dalam PKT tersebut. Padahal kebijakan tersebut juga sudah disosialisasikan kepada seluruh desa dan tercantum dalam petunjuk teknis. Termasuk kebijakan setiap desa untuk meng-upload video pelaksanaan program PKT yang melibatkan masyarakat dalam beragam proyek Dana Desa ke media sosial, khususnya media youtube juga belum terlaksana secara maksimal.

Selain bidang pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program Dana Desa dirasakan sangat membantu untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar, khususnya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Diantaranya pelatihan sablon, memasak, budidaya ikan gabus, budidaya tanaman buah naga, dan lainnya. Dari kegiatan pemberdayaan tersebut kemudian dikembangkan melalui BUMDes dengan membuat inovasi produk unggulan dari desa masing-masing, misalnya kue jipit dan pentol dari buah naga, dan lainnya. Namun demikian belum banyak pemerintah desa yang mengoptimalkan peran BUMDes-nya untuk program pemberdayaan dan perekonomian masyarakat. Kebanyakan BUMDes yang telah dibentuk di beberapa desa lebih difungsikan sebagai tempat simpan pinjam saja.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Banyak desa mengeluhkan SDM yang kurang berkompeten khususnya tenaga IT dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Oleh karena itu, direkomendasikan kepada pemerintah desa tersebut perlunya

mengangkat satu orang pembantu perangkat desa yang menguasai IT dan diperuntukkan khusus untuk operator Siskeudes sesuai ketentuan yang berlaku. Operator IT tersebut sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis bisa diberikan gaji Rp.500 ribu – Rp. 700 ribu setiap bulannya yang bersumber dari Dana Desa.

2. Banyak desa yang mengeluhkan tentang parameter Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dianggap rumit dan seringnya berubah-ubah dalam aplikasi Siskeudes. Hal ini disebabkan aplikasi Siskeudes selalu update menyesuaikan kebutuhan, oleh karena itu direkomendasikan kepada Tim Pelaksana (Timlak) untuk membuat catatan secara manual terlebih dahulu di buku kas pembantu terkait penggunaan anggaran, setelah dirasa sesuai, baru dilakukan proses input dalam aplikasi Siskeudes. Sehingga targetnya output LPJ kegiatan Dana Desa berasal dari print out aplikasi Siskeudes. Selain itu aparat desa yang secara khusus ditugaskan menjadi operator IT untuk lebih intensif dan optimal mengikuti Bimbingan Teknis tentang penggunaan aplikasi Siskeudes tersebut, baik yang dilakukan oleh pendamping desa, pemerintah kecamatan maupun dari pihak Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa Kabupaten Lamongan.
3. Setiap desa telah memiliki lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun belum semua pemerintah desa mengoptimalkan peran BUMDes tersebut, padahal menurut kebijakannya BUMDes merupakan salah satu prioritas program Dana Desa agar bisa memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pemerintah desa perlu memperbaiki tata kelola kelembagaan BUMDes di daerahnya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memberikan pendampingan dan penyuluhan yang lebih intensif agar setiap desa memiliki kesadaran untuk mengelola BUMDes agar bisa berjalan lebih optimal lagi yang tidak hanya melayani simpan pinjam saja, namun lebih dari itu, BUMDes bisa dioptimalkan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
4. Pemerintah disetiap tingkatan memiliki peran yang vital sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, kecamatan sebagai Tim Pengendali Dana Desa masih perlu meningkatkan pemahaman, pola komunikasi dan koordinasi untuk membangun sinergitas dalam penerapan program Dana Desa agar sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan intensitas pembinaan dan koordinasi antara Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dengan pemerintah desa, BPD maupun Tim Pelaksana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini disebabkan masih banyaknya kendala administratif yang ditemukan, baik saat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya.
5. Belum semua pendamping desa memiliki kompetensi di bidangnya, hal sederhana bisa dilihat dari kualifikasi akademik pendamping desa yang kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Hal tersebut tentu berdampak pada optimalisasi pendampingan dan fasilitasi yang mereka lakukan terhadap pengelolaan Dana Desa yang ada di wilayah masing-masing. Berkaitan dengan kondisi tersebut direkomendasikan kepada para pendamping desa untuk selalu melakukan upgrading pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan tupoksinya tersebut. Selain itu diharapkan instansi terkait agar melakukan pembinaan dan evaluasi yang lebih intensif kepada para pendamping desa tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
6. Program Padat Karya Tunai (PKT) di Kabupaten Lamongan masih belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah desa, khususnya keterlibatan masyarakat yang diharapkan bisa bergotong royong untuk mensukseskan beragam proyek yang bersumber dari Dana Desa. Apalagi ada anggaran minimal 30% untuk program tersebut dari anggaran upah kerja pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, direkomendasikan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan program PKT tersebut dengan melibatkan masyarakat khususnya yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu yang membutuhkan pekerjaan maupun sejenisnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pembangunan tersebut juga diharapkan tidak dilaksanakan saat musim tanam atau panen, sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga besar untuk mengikuti program pembangunan tersebut. Selain itu juga pada setiap kegiatan PKT diharuskan untuk mengupload kegiatan tersebut ke media sosial, khususnya youtube.
7. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan yang

yang didalamnya mengatur tentang 13 program prioritas daerah dalam penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah desa dapat mensinergikan program Dana Desa di daerahnya agar sesuai dengan 13 program prioritas Pemerintah Daerah tersebut, diantaranya: a) Bedah Rumah bagi rumah tangga miskin, b) Plesterisasi bagi rumah tangga miskin, c) Insentif guru PAUD, d) Taman posyandu, e) Pelatihan usaha ekonomi produktif, f) Penghijauan & tanaman hortikultura, g) Operasional pengerukan embung desa, h) Fasilitas kegiatan sistem tatakelola keuangan Desa, i) Pengembangan BUMDes/ BUMDes bersama, j) Pembelian traktor mini, k) Pembersihan sungai dari tumbuhan enceng gondok untuk kelancaran aliran air, l) pembangunan jalan usaha tani, m) Pemberian makan tambahan balita dan lansia.

8. Transparansi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program yang bersumber dari Dana Desa

masih kurang optimal. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah desa untuk membuat dan melaksanakan media publikasi yang kontekstual sesuai dengan kebijakan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan bentuk media publikasi, waktu pemasangan media publikasi, dan juga berkaitan konten publikasinya. Oleh karena itu, diharapkan kepada instansi terkait untuk menjadikan optimalisasi konten kelengkapan publikasi tersebut sebagai salah satu syarat pencairan DD.

9. Inspektorat Kabupaten Lamongan yang menjadi bagian dari Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa agar bisa memberikan pengawasan dan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaksanaan program Dana Desa khususnya kesesuaian antara perencanaan, implementasi, hingga pelaporan program yang dilaksanakan oleh Timlak dengan petunjuk teknis Dana Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Perbup Nomor 6 tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-peraturan :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014

Peraturan Pemerintah Nomor 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa

Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa

Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018

Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015

Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018.

Buku dan Jurnal

Adisasmita R. 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Babbie, Earl. 1983. *The Practice of Social Research*. California: Wadsworth. Publishing Company.

Cohen and Uphoff, 1997, *Feasibility and Application of Rural Development Participate*, Corner University, Ithaca.

Cohen. 1977, *Rural Development Participation : Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation*. Rural Development Commite- Cornel University. New York

Irawan. 2014, *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan*. Editor: Ivanovich Agusta dan Fujiartanto. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta